

PENETAPAN RUMAH SAKIT UNTUK MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI BAKAL CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR : 29 /HK.03.1-Kpt/2172/KPU/XII/2017 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UNTUK MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI BAKAL CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2018.

ABSTRAK : Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Penetapan Rumah Sakit Untuk Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang ini adalah:

UU Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (LN RI Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan LN RI Nomor 4112); UU 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (LN RI Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan LN RI Nomor 4237); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 (LN RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan LN RI Nomor 5898); PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (BN RI Tahun 2017 Nomor 818); PKPU Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menunjuk rumah sakit untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018; Keputusan KPU Nomor : 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor : 05/HK.03.1-Kpt/2172/KPU/VIII/2017 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018; Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor : 06/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/VIII/2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor : 20 /HK.03.1-Kpt/2172/Kota/X/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor : 06/Hk.03.1-Kpt/2172/Kota/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 29/HK.03.1-Kpt/2172/KPU/XII/2017 diatur tentang:

Menunjuk Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepulauan Riau untuk melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018.

Pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani secara menyeluruh terhadap Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Hasil pemeriksaan kesehatan diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang paling lambat tanggal 15 Januari 2018.

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Tanjungpinang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Desember 2017.